

**LANDASAN PENDIDIKAN ISLAM**  
(Telaah Kebijakan Standar Nasional Pendidikan)

**Idam Mustofa**

STAI Darussalam Nganjuk

Email: mustofaidam76@gmail.com

**Abstract:** The national education system has established educational standards adopted in Islamic education providers in Indonesia as a whole. This preference of course leaves the question, the extent to which the foundation of education has been met by national education standards. This descriptive-analytical study outlines the foundation of Islamic education covered by national standards of education. From this study it can be identified that the foundation of Islamic education is relevant to the educational standards set by the national education system. The national education system has contained humanitarian values with various conditions, challenges and changing times that very quickly undermine the values of literature itself. The national education system has demonstrated efforts to transform people with knowledge with attitudes and behaviors that fit the framework of Islamic values. Because the purpose of education creates human resources with Islamic personality, in the sense of how to think based on Islamic values and spirit in accordance with the spirit and breath of Islam.

**Key Words:** *Foundation, Islamic Education, National Standards of Education*

**Abstrak:** Sistem pendidikan nasional telah menetapkan standar pendidikan yang diadopsi dalam penyelenggara pendidikan Islam di Indonesia secara utuh. Preferensi ini tentu saja menyisakan pertanyaan, sejauh mana landasan pendidikan telah terpenuhi oleh standar pendidikan nasional. Kajian deskriptif-analitik ini memaparkan landasan pendidikan Islam yang tercakup pada standar nasional pendidikan. Dari kajian ini dapat diidentifikasi bahwa landasan pendidikan Islam relevan dengan standar pendidikan yang ditetapkan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional telah memuat nilai-nilai kemanusiaan dengan berbagai kondisi, tantangan serta perubahan zaman yang sangat cepat menggerogoti nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Sistem pendidikan nasional telah

menunjukkan upaya untuk mengubah manusia dengan pengetahuan dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kerangka nilai Islam. Karena tujuan pendidikan menciptakan SDM yang berkepribadian Islam, dalam arti cara berfikirnya berdasarkan nilai Islam dan berjiwa sesuai dengan ruh dan nafas Islam.

**Kata Kunci:** *Landasan, Pendidikan Islam, Standar Nasional Pendidikan.*

### **Pendahuluan**

Pendidikan Islam berdiri di atas dua landasan, yaitu Alquran dan *sunnah* yang secara komprehensif digunakan sebagai acuan pembentukan individu agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak yang mulia dan beradab melalui penyelenggaraan pendidikan. Puncak capaian pendidikan diarahkan pada pembentukan masyarakat yang bermartabat, sehingga setiap individu dapat mengalami transformasi dari kebodohan menjadi pengetahuan, dan dari perilaku buruk menjadi tabiat yang baik. Transformasi individu akibat sentuhan pendidikan tersebut juga sejalan dengan konsep pendidikan secara umum. Seperti disebut Marbun, hasil pengajaran dan pelatihan dalam format pendidikan adalah perubahan sikap dan perilaku atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.<sup>1</sup> Dalam hal ini pendidikan dilakukan dalam kondisi sadar dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik melalui kegiatan belajar mengajar.<sup>2</sup>

Titik temu pendidikan Islam dan pendidikan pada umumnya terletak pada pendekatan yang digunakannya. Keduanya menggunakan pendekatan manusia (*man centered*) dalam proses belajar mengajar. Dengan pendekatan manusia proses belajar mengajar tidak sekedar menyalurkan ilmu dari ke otak atau mengalihkan teknik bekerja agar dapat dikerjakan dengan ketrampilan fisik. Dalam batasan ini, pendidikan diramu untuk menjadikan peserta didik dapat mempersiapkan masa depannya dengan daya

<sup>1</sup>Stefanis M. Marbun, *Psikologi Pendidikan*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 9.

<sup>2</sup>Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), 1.

pikir, daya cipta dan daya zikirnya.<sup>3</sup> Mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia, Islam sebagai agama yang *rahmatan li al-ālamīn*, memberikan perhatian serius terhadap perkembangan pendidikan bagi kelangsungan hidup manusia.

Pendidikan yang dibangun di atas misi kemanusiaan akan melahirkan banyak manfaat dan hikmah besar bagi keberlangsungan hidup manusia.<sup>4</sup> Melalui pendidikan suatu komunitas mendapat jaminan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan dialaminya secara terbuka di masa depan.<sup>5</sup> Dalam perspektif Baharun dan Awwaliyah suatu komunitas akan terjepit oleh berbagai kekuatan eksternal akibat kesalahannya dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan.<sup>6</sup>

Begitu pentingnya pendidikan Islam bagi keberlangsungan hidup manusia sehingga membutuhkan suatu sistem agar tujuannya tercapai. Selain membutuhkan sistem, pendidikan Islam juga membutuhkan sebuah standar dalam rangka memberikan acuan bagi institusi pendidikan Islam di Indonesia. Sejauh ini sistem pendidikan nasional telah menetapkan standar pendidikan, seperti standar peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, kurikulum, dan kompetensi lulusan. Penyelenggara pendidikan Islam di Indonesia dewasa ini telah menerima standar nasional pendidikan dan mengadopsinya secara utuh. Preferensi ini tentu saja menyisakan pertanyaan, sejauh mana landasan pendidikan telah terpenuhi oleh standar pendidikan

---

<sup>3</sup>Suyatno, "Dekonstruksi Pendidikan Islam Sebagai Subsistem Pendidikan Nasional" dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.IV, No. 1 (Juni ,2015), 73.

<sup>4</sup>Hasan Baharun, "Pemikiran Pendidikan Perspektif Filsuf Muslim (Kajian Kritis Terhadap Pemikiran Muhammad Abduh Dan Muhammad Iqbal)" dalam *At-Turas*, Vol.3, No.1 (2016), 57.

<sup>5</sup>Ahmad Fauzi, "'Model Manajemen Pendidikan Islam; Telaah Atas Pemikiran Dan Tindakan Sosial' dalam *At-Ta'lim*, Vol. 4, No.1 (2017), 1-16.

<sup>6</sup>Hasan Baharun dan Robiatul Awwaliyah, "Pendidikan Multikultural Dalam Menanggulangi Narasi Islamisme Di Indonesia" dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, Vol. 5, No.2 (2017), 224-43.

nasional. Hal ini penting dikaji secara teoritis untuk menjamin idialisme Islam tetap dijamin keberadaannya dalam sistem pendidikan nasional.

Kajian ini ingin memaparkan landasan pendidikan Islam yang tercakup pada standar nasional pendidikan. Kajian akan diformat secara deskriptif-analitik, didahului dengan pemaparan sistem pendidikan Islam di Indonesia, landasan pendidikan Islam dan analisis kebijakan standar nasional pendidikan. Dari kajian ini diharapkan akan ditemukan pemenuhan standar pendidikan yang berlandaskan Islam dalam sistem pendidikan nasional.

## Pembahasan

### 1. Sistem Pendidikan Islam di Indonesia

Sistem banyak didefinisikan sebagai seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Mengikuti rumusan Ramayulis, "kata sistem berasal dari bahasa Yunani *systema* yang berarti cara, strategi".<sup>7</sup> Dalam bahasa Inggris *system* berarti sistim, susunan, jaringan, cara. Pidarta menegaskan, "sistem sebagai suatu strategi, cara berpikir atau model berpikir."<sup>8</sup> Pada tataran praktis, sistem merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam suatu usaha dan tersusun secara terpadu agar berjalan dengan baik dan teratur.<sup>9</sup>

Jika sistem dikaitkan dengan pendidikan Islam, sistem pendidikan Islam dapat dibatasi sebagai keterkaitan berbagai unsur dalam pendidikan Islam yang membentuk kesatuan dalam mencapai satu tujuan.<sup>10</sup> Islam yang dianut mayoritas penduduk Indonesia dengan sendirinya menjadi bagian spririt kebudayaan yang menentukan falsafah hidup bangsa.

---

<sup>7</sup>Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 19.

<sup>8</sup>Made Pirdata, *Landasan Kependidikan Stimulasi Ilmu Pendidikan Bercirak Indonesia* (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 26.

<sup>9</sup>Muhammad Thalib, *20 Kerangka Pokok Pendidikan Islam* (Jakarta: Ma'alimul Usroh, 2001), 33.

<sup>10</sup>Muhammad Aulia Rahman, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Intermasa, 2002), 69.

Ramayulis menyebut sistem pendidikan Nasional Indonesia bercorak khusus Indonesia yang digali dari kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>11</sup>

Penyelenggaraan sistem pendidikan Indonesia diatur dalam UU Sisdiknas, termasuk di dalamnya sistem pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional sehingga sistemnya mengikuti Standar Nasional Pendidikan. Sistem pendidikan Islam yang diakomasi pada UU Sisdiknas dijabarkan ke dalam peraturan pemerintah lalu dioperasionalkan dalam Peraturan Menteri.

Sekolah yang notabene bentuk institusi pendidikan peninggalan penjajah Belanda semenjak Indonesia merdeka telah didopsi menjadi salah satu istitusi pendidikan Islam. Adanya kesamaan unsur-unsur pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan mempermudah penerimaan para tokoh pendidikan Islam kepada sistem sekolah, yaitu pengajaran, guru, peserta didik dan media belajar. Kalangan modernis Muslim menerima sekolah sebagai perwujudan pendidikan formal yang ditandai dengan adanya prosedur pendidikan yang telah diatur sedemikian rupa dan berpedoman kepada kurikulum dan silabus serta dilengkapi dengan sarana dan fasilitas pendidikan serta perlengkapan-perengkapan dan peraturan-peraturan lainnya.<sup>12</sup>

Sistem pendidikan madrasah dapat disebut sebagai bentuk pendidikan Islam formal yang *genuine*. Pada awal pertumbuhan madrasah di Indonesia, para sarjana muslim mengemas kurikulum madrasah dengan muatan yang kental dengan keilmuan Islam. Pada perkembangan berikutnya, sering dengan tuntutan modernisasi, madrasah tidak hanya menerapkan kurikulum keilmuan Islam saja, namun muatan kurikulum umum juga diintegrasikan menjadi kurikulum *khas* madrasah di Indonesia. Akibatnya sistem

pendidikan madrasah mendapat tempat yang terhormat dalam sistem pendidikan nasional. Madrasah diakui setara sekolah sebagai lembaga pendidikan formal berciri khas Islam.

Perkembangan madrasah mengalami sejarah panjang, karena sistem madrasah di Indonesia yang mulai berkembang pada abad ke-20<sup>13</sup> diakui eksistensinya pada jalur formal oleh Kementerian Agama yang secara politis telah mengangkat posisi madrasah sederajat dengan sekolah. Perhatian itu ditunjukkan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 27 Desember 1945: "Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang telah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaknya mendapatkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah"<sup>14</sup>

Meskipun telah berada di bawah pembinaan Kementerian Agama, kelahiran dan perkembangan madrasah merupakan hasil jerih payah sejumlah tokoh pendidikan Islam Indonesia dan para penerusnya hingga kini. Namun, pengakuan eksistensi pada jalur formal ini ternyata tidaklah cukup, karena madrasah masih harus menghadapi problematika internal kelembagaan dan sosial.

Ditinjau dari segi tingkatannya madrasah formal yang diatur sesuai ketentuan sistem pendidikan nasional dibagi menjadi tiga, yaitu: Madrasah

<sup>13</sup>Berimbrio dari model pengajaran al-Qur'an, pengajian kitab, hingga memasuki era pembaharuan ditandai dengan pembaharuan pendidikan Islam di Minangkabau (1906-1930) dipelopori Abdullah Ahmad beserta Madrasah Diniyah dan Sumatra Thawalib, juga adopsi sistem pendidikan Belanda oleh Muhammadiyah. Selain itu madrasah-madrasah yang dibina ormas Islam seperti Al-Khairiyah, Al-Irsyad, Perti dan PUI. Tidak kalah penting adalah fenomena Madrasah Nidzamiyah di Pesantren Tebuireng. Lihat Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1994). 1-101.

<sup>14</sup><http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=sejarahpendis#.ViC5G17H7IU> (16 Oktober 2015)

<sup>11</sup>Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, 37.

<sup>12</sup>Haidar Putra Daylay, *Pejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenda Media Group, 2007), 63.

Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada jenjang pendidikan menengah, ditambah Madrasah Aliyah (MA) pada jenjang pendidikan atas.

Dibandingkan dengan madrasah, pesantren dipandang lebih khas Indonesia karena lahir dari tangan dingin para ulama yang memadukan sistem pendidikan hasil adopsi dari dunia Arab dengan kearifan lokal. Yang membedakan pesantren dengan sekolah Islam atau madrasah adalah keberadaan Kiai. Kiai di pesantren memiliki peran ganda, selain sebagai pemimpin penyelenggaraan pendidikan, juga berperan sebagai tokoh masyarakatnya. Keberadaan Kiai di pesantren sebagai figur sentral bagi pendidik dan peserta didik selain masjid sebagai sarana utama untuk ibadah dan pembelajaran.

Dewasa ini pesantren telah menjadi entitas independen dalam sistem pendidikan di Indonesia yang berdampingan dengan sistem pendidikan nasional yang menaungi sekolah dan madrasah. Pesantren diakui sebagai institusi pendidikan melalui UU nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Turunan dari UU pesantren diwujudkan dengan penerbitan tiga Peraturan Menteri Agama yang mengatur Pesantren. Ketiga regulasi tersebut adalah PMA No 30 tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (diundangkan pada 3 Desember 2020), PMA No 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (diundangkan pada 30 November 2020), dan PMA No 32 tahun 2020 tentang Ma'had Aly.

Sebelum lahirnya UU nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, sistem pendidikan nasional telah mengakomodir pesantren dalam klausul pendidikan keagamaan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan menempatkan pesantren dapat berbentuk formal jika menyelenggarakan pendidikan *muadalah*. Pesantren dalam kategori *muadalah* dapat berupa sistem pendidikan *Kulliyat al-Mu'allimin al-Islamiyah* dan sistem pendidikan *salafiah*. Selain itu, pendidikan keagamaan juga berupa pendidikan non formal, di antaranya dapat berbentuk pendidikan diniyah, majlis

taklim dan Taman Pendidikan Alquran (TPQ). PP nomor 2007 juga menyediakan aturan untuk pendidikan keagamaan secara informal, yaitu pendidikan keagamaan yang berbasis keluarga.

Dari pemaparan di atas dapat digaris bawahi, sistem pendidikan Islam yang terbagi dalam sistem pendidikan madrasah, pesantren dan pendidikan keagamaan Islam telah terakomodir dalam sistem pendidikan nasional. Akibatnya ketiga sistem pendidikan Islam tersebut telah mengingatkan penyelenggaraan pendidikannya pada regulasi pendidikan yang diberlakukan pemerintah, baik secara formal maupun nonformal.

## 2. Landasan Pendidikan Islam

Omar Muhammad al-Thoumy al-Syaibany merumuskan landasan pendidikan Islam sebagai dasar tujuan Islam yang digali dari sumber yang sama, yaitu Alquran dan Hadis. Atas dasar pemikiran tersebut, dikembangkan pemikiran mengenai pendidikan Islam dengan merujuk kedua sumber utama ini, dengan bantuan berbagai metode dan pendekatan seperti *qiyās*, *ijmā'*, *ijtihad* dan *tafsir*.<sup>15</sup> Dari pemahaman yang komprehensif terhadap sumber-sumber pendidikan Islam tersebut diperoleh suatu rumusan landasan pengetahuan tentang alam semesta, manusia, masyarakat dan bangsa, pengetahuan kemanusiaan dan akhlak

Islam memberi negasi peran manusia sebagai sebagai objek dan sekaligus juga subjek pendidikan yang bebas nilai. Artinya, pendidikan yang tidak bebas nilai menuntut transfer pengetahuan yang sarat dengan nilai-nilai misi penciptaan manusia sebagai *khalifah* di muka bumi. Jalaludin memberikan penjelasan, apabila hasil pendidikan dapat menjadikan manusia dapat menjalankan kehidupan yang sikap dan perilakunya sejalan dengan hakikat itu, ia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia dan bermakna. Sebaliknya jika tidak sejalan atau bertentangan dengan prinsip tersebut,

<sup>15</sup>Omar Muhammad Al-Thoumy Al-Syaibany, *Filsafat Pendidikan Islam*, terj. Hasan Langgulung (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 32.

manusia akan menghadapi berbagai permasalahan yang rumit, yang apabila tidak terselesaikan akan membawa kepada kehancuran.<sup>16</sup>

Nilai-nilai Islam pada hakikatnya adalah kumpulan dari prinsip hidup dan aturan kehidupan manusia di dunia yang menyatu menjadi sistem nilai Islam. Sebagaimana diuraikan Masdub, dalam Islam pengertian nilai adalah “bahwa manusia memahami apa yang baik dan buruk serta ia dapat membedakan keduanya dan selanjutnya mengamalkannya. Pengertian tentang baik dan buruk telah ada sejak pertama kali ruh ditiupkan.”<sup>17</sup>

Lebih spesifik lagi Nata menjabarkan bahwa nilai yang terkandung dalam Alquran dan sunah dapat diklasifikasi kedalam nilai intrinsik dan nilai instrumental. Nilai intrinsik menyangkut keimanan seorang muslim kepada Allah dan instrumental merupakan nilai yang lahir dari pengamalan iman yang paripurna, seperti etos kerja, etos kerja, taat beribadah, sabar, syukur, dan nilai kebaikan lainnya.<sup>18</sup> Pembacaan Nata ini jika diimplementasikan dalam pendidikan Islam dapat dikonstruksi menjadi paket pendidikan nilai. Menurut Achmadi, konsep nilai, baik intrinsik maupun instrumental sebagai bagian dari pengembangan kurikulum pendidikan islam, dapat dikonstruksi menjadi dua hal, yaitu ajaran akhlak dan pendidikan sosial.<sup>19</sup>

Konstruksi nilai sedemikian itu diperlukan untuk merajut tujuan pendidikan Islam. Sesuai telaah Muhammad Quṭb, tujuan pendidikan Islam adalah mempersiapkan anak menjadi manusia yang saleh, bukan hanya menyiapkan manusia sebagai penduduk, tetapi manusia yang seutuhnya. Manusia terdiri atas tiga

unsur yang integral, yaitu: jasmani, rohani dan akal. Selanjutnya ia menyatakan bahwa roh, akal dan tubuh ketiga-tiganya membentuk satu wujud yang utuh yang disebut manusia, semuanya berinteraksi secara utuh dari kenyataan.<sup>20</sup> Dari sini pula Ahmad Tafsir menguraikan, pengajaran yang tepat adalah pengajaran yang berfungsi bagi peserta didik. Artinya pengajaran dan membentuk dan mempengaruhi pribadi peserta didik.<sup>21</sup>

Tujuan pendidikan seperti rumusan Quṭb serupa dengan konsepsi pendidikan *tazkiyyah* yang dibidani al-Kailany. Menurutnya, standar pencapaian pendidikan *tazkiyyah* adalah: (a) keadaan ikhlas dalam hati memiliki kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya di hadapan Allah. Keadaan ikhlas berpijak pada kuatnya kemauan, terdiri dari ada dua kriteria, kadar keikhlasan, yaitu kesadaran akan perbuatan yang hanya diorientasikan untuk meraih rida Allah, dan kadar *mukhlash*, yaitu kesadaran akan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya demi rida Allah; (b) meraih kebenaran dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai *sunnatullah*. Kebenaran perilaku berpijak pada kesesuaian kehendak akal dengan perbuatan, terdiri dari dua kriteria, yaitu *makīn* dan *quwwah*. *Makīn* adalah integritas dalam berperilaku, dan *quwwah* adalah kekuatan untuk dedikasi dalam menjalankan tugas.<sup>22</sup>

Mengacu pada pembahasan mengenai tujuan pendidikan Islam di atas, Islam menekankan perlunya nilai intrinsik dan instrumental sebagai pedoman seseorang dalam menempuh jalan menuju terbentuknya pribadi yang bertauhid. Kedua nilai itulah yang membedakan antara aksiologi Islam dan materialisme. Setidaknya ada empat standar pendidikan yang bersesuaian dengan nilai-nilai yang

<sup>16</sup>Jalaluddin, *Teologi Pendidikan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Press, 2001), 80.

<sup>17</sup>Masdub, *Sosiologi Pendidikan Agama Islam: Suatu Pendekatan Sosio Religius* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 34.

<sup>18</sup>Abuddin Nata, *Pemikiran Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 59.

<sup>19</sup>Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma Humanisme Teosentris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 124-125.

<sup>20</sup>Muhammad Quṭb, *Mahhaj Tarbiyyat al-Islāmiyyah, al-Juz al-Awwal*, Vol.14 (Beirut: Dar al-Shurūq, 1993), 13.

<sup>21</sup>Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013). 10.

<sup>22</sup>Mājid Irsān al-Kaylānī, *Manāhij al-Tarbiyyah al-Islāmiyyah wa al-Murabbūn al-‘āmilūn fīhā* (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1995), 246.

bersandar dengan landasan Islam, yaitu: (a) standar bahan ajar yang memuat materi-materi bernuansa Islam; (b) standar kurikulum yang memiliki tujuan akhir pengabdian kepada Allah; (c) standar subjek pendidikan yang Islami; dan (b) standar lembaga pendidikan yang bercirikan Islam.

### 3. Standar Nasional Pendidikan

Sejak menikmati kemerdekaan pada 1945 hingga paruh akhir Orde Baru bangsa Indonesia belum memiliki Undang-undang yang secara organik mengatur sistem pendidikan nasional. Baru tahun 1989 sistem pendidikan yang organik dapat dinikmati bangsa Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU 2/1989 sebagai produk hukum mengatur berbagai aspek pendidikan, baik di lingkungan masyarakat maupun bangsa dan negara Indonesia.<sup>23</sup>

UU 2/1989 pada kenyataannya belum mengatur mengakomodir berbagai aspirasi pendidikan yang tumbuh dan berkembang di bumi Nusantara. Selain itu standar pendidikan belum diatur secara eksplisit dalam UU 2/1989 tersebut. Era reformasi menjadi momentum penyempurnaan sistem pendidikan nasional dengan lahirnya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional). Di dalamnya terdapat pasal 1 ayat 17 menyebutkan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Turunan dari pasal ini terbentuk Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk sebagai standar minimum pendidikan.

Demi tercapainya mutu atau kualitas pendidikan yang baik Kemendiknas menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 yang menetapkan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Saat ini PP Nomor 19 Tahun 2005 disempurnakan dengan PP No 32 Tahun

2013 yang memuat standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Soedijarto mencatat, penetapan delapan SNP dilaksanakan secara hati-hati karena besarnya keinginan untuk mendaya gunakan mutu pendidikan secara merata.<sup>24</sup>

Fungsi dan tujuan SNP sebagaimana diatur PP 19/2005 bab II berbunyi: "Standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat."<sup>25</sup>

Ruang lingkup SNP sebagaimana diatur PP 32/2013 pasal 2 ayat 1)<sup>26</sup>:

- a. Standar Kompetensi Lulusan  
Adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (PP 32/2013 pasal 1 ayat 5).<sup>27</sup>
- b. Standar Isi  
Adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat Kompetensi untuk mencapai Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (PP 32/2013 pasal 1 ayat 6)
- c. Standar Proses  
Adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar

<sup>24</sup>Soedijarto, "Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita" (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), 474

<sup>25</sup>Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 62.

<sup>26</sup><http://www.kopertis12.or.id/2013/06/28/permendikbud-tentang-standar-nasional-pendidikan-juklak-pp-32-tahun-2013.html#sthash.WDpyK8WV.dpuf>, diakses 25/01/2021.

<sup>27</sup>Lihat juga Juklak Permendikbud No. 54 Tahun 2013.

<sup>23</sup>H. Hadari Nawawi & H. Mimi Martini, "Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Ditinjau dari sudut hokum", (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), hlm. 1.

Kompetensi Lulusan (PP 32/2013 pasal 1 ayat 7).<sup>28</sup>

- d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
Adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan (PP 32/2013 pasal 1 ayat 8).
- e. Standar Sarana dan Prasarana  
Adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (PP 32/2013 pasal 1 ayat 9).
- f. Standar Pengelolaan  
Adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (PP 32/2013 pasal 1 ayat 10).
- g. Standar Pembiayaan  
Adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun (PP 32/2013 pasal 1 ayat 11).
- h. Standar Penilaian Pendidikan  
Adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar Peserta Didik (PP 32/2013 pasal 1 ayat 12).<sup>29</sup>

Selain dari pada pembahasan diatas, pada bab XI PP 19/2005 juga terdapat penjelasan tentang badan standar nasional pendidikan (BSNP). BNSP adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan dan amanah dari UU 20/2003 tentang Sisdiknas bagian misi, yaitu mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan.<sup>30</sup>

<sup>28</sup>Lihat juga Juklak baru : Permendikbud no. 65 Tahun 2013

<sup>29</sup>Lihat juga Juklak baru: Permendikbud no. 66 Tahun 2013

<sup>30</sup><http://www.BNSP.Indonesia.org>, diakses 25/01/2013.

#### 4. Analisis Posisi Landasan Pendidikan Islam dalam Kebijakan Standarisasi Pendidikan

Sejak penetapan SNP banyak pihak yang menyambutnya dengan rasa optimis, tetapi ada pula pendapat-pendapat yang menentangnya. Dengan memahami pandangan pro-kontra akan membawa pengertian yang lebih luas dan mendalam atau memberikan perspektif yang lebih luas terhadap nilai-nilai positif maupun nilai-nilai negatif dari standarisasi pendidikan, utamanya ditimbang dari sudut pandang landasan pendidikan Islam.

Pada umumnya kelompok yang mempercayai standarisasi pendidikan akan meningkatkan proses belajar peserta didik tetapi dengan kondisi tertentu. Kelompok ini menyetujui adanya standarisasi pendidikan apabila standar tersebut memenuhi beberapa syarat. H.A.R Tilaar merangkum syarat yang diajukan kalangan pendukung standarisasi pendidikan sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Standar yang akan dilaksanakan merefleksikan kebijakan atau wisdom dari orang tua dan guru. Hal ini berarti standar tidak ditentukan dari suatu lembaga di luar stakeholder terutama dalam pendidikan yaitu orang tua dan guru.
- b. Penyusunan dan penetapan standar isi atau kurikulum haruslah secara berhati-hati. Penyusunannya harus mengikutsertakan para ahli kurikulum oleh sebab penyusunan kurikulum pendidikan telah mengalami berbagai kemajuan. Kurikulum tidak dapat disusun oleh sembarang orang, oleh para amatir atau politisi, tetapi oleh para pakar-pakar spesialis kurikulum sehingga standar yang telah ditentukan mendapatkan kerangka yang jelas dan terarah di dalam kurikulum.
- c. Standar yang telah ditentukan hendaknya dapat dilaksanakan oleh guru professional.

<sup>31</sup>H.A.R. Tilaar, "Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis", (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), Hlm. 132

- d. Kemajuan akademik di sekolah tidak dapat semata-mata melalui tes akhir atau ujian akhir.
- e. Standar haruslah memberikan kesempatan yang sama untuk semua peserta didik. Apabila standar mengadakan diskriminasi peserta didik maka standar tersebut merupakan suatu pemerkosaan yang biadab terhadap hakikat manusia yang sama.

Sementara itu, kalangan yang pesimistis dengan standarisasi pendidikan memandang kebijakan tersebut banyak dipengaruhi oleh keputusan-keputusan bisnis dan politik. Hal ini terbukti ketika pergantian seorang pemimpin maka akan mengalami perubahan juga dalam menetapkan kebijakan-kebijakannya contohnya perubahan PP 19/2005 diganti menjadi PP 32/2013 sesuai dengan bergantinya tonggak kepemimpinan dalam pemegang kebijakan sampai pada bergantinya kurikulum. Surakhmad mencatat kesenjangan pemahaman ini pada tahun-tahun awal pemberlakuan PP 19/2005. Dari catatan Surakhmad terurai pandangan yang pesimistis, bahwa setiap satuan pendidikan harus sedikit-dikitnya memenuhi standar minimal tersebut untuk dapat dinilai berkualitas. Konsekuensinya setiap satuan pendidikan yang tidak memenuhi standar itu adalah lemabag sub standar tidak berkualitas.<sup>32</sup> Sehingga hal ini memberikan pemahaman bahwa akan terciptanya diskriminasi dan pembedaan sedangkan dalam tujuan awal pendidikan nasional adalah untuk memberikan pemerataan dalam pendidikan tanpa ada diskriminasi.

Selain alasan-alasan di atas kelompok yang kontra terhadap standarisasi pendidikan juga menyebutkan bahwa keberhasilan suatu pendidikan tidak dilihat hanya dari ujian akhir sebagai bahan evaluasi nasional. Namun pada PP 32/2013 ada perubahan terkait ujian akhir nasional bahwa untuk tingkat sekolah dasar baik SD maupun MI sudah dihapuskan. Bahkan

mulai 2021 ini UN untuk semua jenjang pendidikan ditiadakan dan diganti dengan asesmen kompetensi dan karakter.

Terlepas dari analisis pro-kontra implementasi tentang kebijakan SNP di atas UU 20/2003 tentang Sisdiknas Bab II pasal 3 menyatakan: Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokrasi serta bertanggungjawab.”<sup>33</sup>

Posisi Pendidikan Agama Islam dalam UU 20/2003 tentang Sisdiknas adalah :

- a. Pasal 1 ayat (1), pendidikan adalah : Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
- b. Pasal 1 ayat (2), pendidikan nasional adalah : Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Agama sebagai tujuan pendidikan (agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan) dan sumber nilai dalam proses pendidikan nasional.

UU 20/2003 tentang Sisdiknas senyatanya merupakan usaha pemerintah untuk memperbaiki pendidikan Islam di Indonesia, walaupun ada sebagian pasalnya pemerintah belum merealisasikan secara konsisiten, contohnya Pasal 49 ayat 1

<sup>32</sup>Winarno Surakhmad, *Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009), 353.

<sup>33</sup>Undang-Undang RI No.14 Tahun 2005 dan No.20 Tahun 2003, *Tentang Guru dan Dosen dan Sistem Pendidikan Nasional*, (WIPRESS, 2006), 58.



tentang anggaran pendidikan.<sup>34</sup> Upaya perbaikannya belum dilakukan secara mendasar, sehingga terkesan seadanya saja. Usaha pembaharuan dan peningkatan pendidikan Islam sering bersifat sepotong-sepotong atau tidak komprehensif dan menyeluruh serta sebagian besar sistem dan lembaga pendidikan Islam belum dikelola secara profesional.

Adapun kedudukan Pendidikan Agama Islam dalam UU 20/ 2003 tentang Sisdiknas adalah: (a) Pasal 1 ayat (1), pendidikan adalah: Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. (b) Pasal 1 ayat (2), pendidikan nasional merupakan Pendidikan yang berdasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana nilai tersebut berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Agama sebagai tujuan pendidikan (agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan) dan sumber nilai dalam proses pendidikan nasional.

Selanjutnya (c) Pasal 4 ayat (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak bersifat diskriminatif dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 39 (d) Pasal 12 ayat (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agamasesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama yang

sesuai dengan agamanya masing-masing dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Tiap sekolah wajib memberikan ruang bagi siswa yang mempunyai agama yang berbeda-beda dan tidak ada perlakuan yang diskriminatif. (e) Pasal 15 adapun Jenis pendidikan yang mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Dari analisis di atas diidentifikasi pendidikan Islam merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam mendapat legitimasi untuk eksis dan mendapatkan tempat untuk hidup dan berkembang di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat Islam sebagai warga mayoritas. Akomodasi negara terhadap sistem pendidikan Islam menjadikan sistem pendidikan Islam memiliki landasan kuat untuk dikembangkan dengan support dana dan atensi dari negara.

## Penutup

Berdasarkan analisis posisi sistem pendidikan Islam dalam kebijakan SNP di atas dapat digaris bawahi, landasan pendidikan Islam relevan dengan standar pendidikan yang ditetapkan SNP. SNP dalam sistem pendidikan nasional telah memuat nilai-nilai kemanusiaan dengan berbagai kondisi, tantangan serta perubahan zaman yang sangat cepat menggerogoti nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.

SNP dalam sistem pendidikan nasional telah menunjukkan upaya untuk mengubah manusia dengan pengetahuan dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Islam. Karena tujuan pendidikan menciptakan SDM yang selaras dengan berkepribadian Islam, dalam arti cara berfikirnya berdasarkan nilai Islam dan berjiwa sesuai dengan ruh dan nafas Islam.

## Daftar Pustaka

- Achmadi. *Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma Humanisme Teosentris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Baharun, Hasan dan Robiatul Awwaliyah. "Pendidikan Multikultural Dalam Menanggulangi Narasi Islamisme Di

<sup>34</sup>Pasal 49 ayat (1) UU 20/2003 tentang Sisdiknas berbunyi : *Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendidikan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*.

- Indonesia” dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, Vol. 5, No.2 (2017).
- Baharun, Hasan. “Pemikiran Pendidikan Perspektif Filsuf Muslim (Kajian Kritis Terhadap Pemikiran Muhammad Abduh Dan Muhammad Iqbal)” dalam *At-Turas*, Vol.3, No.1 (2016).
- Daulay, Haidar Putra. *Pejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenda Media Group, 2007.
- Fauzi, Ahmad. ‘Model Manajemen Pendidikan Islam; Telaah Atas Pemikiran Dan Tindakan Sosial’ dalam *At-Ta’lim*, Vol. 4, No.1 (2017).
- <http://pendis.kemenag.go.id>.
- <http://www.BNSP.Indonesia.org>.
- Jalaluddin. *Teologi Pendidikan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Press, 2001.
- Juklak baru Permendikbud no. 65 Tahun 2013.
- Juklak baru Permendikbud no. 66 Tahun 2013.
- Juklak Permendikbud No. 54 Tahun 2013.
- Kaylānī (al), Mājid Irsān. *Manāhij al-Tarbiyyah al-Islāmiyyah wa al-Murabbūn al-‘āmilūn fihā*. Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1995.
- Marbun, Stefanis M. *Psikologi Pendidikan*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Masdub, *Sosiologi Pendidikan Agama Islam (Suatu Pendekatan Sosio Religius)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Nata, Abuddin. *Pemikiran Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nawawi, H. Hadari & H. Mimi Martini. *Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Ditinjau dari sudut hokum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994.
- Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Pirdata, Made. *Landasan Kependidikan Stimulasi Ilmu Pendidikan Bercirak Indonesia*. Jakarta: Kalam Mulia, 2002.
- Quṭb, Muhammad. *Mahhaj Tarbiyyat al-Islāmiyyah, al-Juz al-Awwal*, Vol.14. Beirut: Dar al-Shurūq, 1993.
- Rahman, Muhammad Aulia. *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Intermedia, 2002.
- Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2002.
- Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008.
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1994.
- Surakhmad, Winarno. *Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009.
- Suyatno, “Dekonstruksi Pendidikan Islam Sebagai Subsistem Pendidikan Nasional” dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.IV, No. 1 (Juni ,2015).
- Syah, Muhibbin *Psikologi Belajar*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- Syaibany (al), Omar Muhammad Al-Thoumy. *Filsafat Pendidikan Islam*, terj. Hasan Langgulung. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Tafsir, Ahmad. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Thalib, Muhammad. *20 Kerangka Pokok Pendidikan Islam*. Jakarta: Ma’alimul Usroh, 2001.
- Tilaar, H.A.R. *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Undang-Undang RI No.14 Tahun 2005 dan No.20 Tahun 2003 *Tentang Guru dan Dosen dan Sistem Pendidikan Nasional*. WIPRESS, 2006.